



# MODUL 1

## Pengantar Fiqh, Syariah, dan Dasar Tasyri'

الفصل التمهيدي: الفقه والتشريع

KHULASAH TAFHIM

HAFAL • PAHAM • BACA SAJA

## Alur materi

|   |                                                        |
|---|--------------------------------------------------------|
| 1 | التعريف بالفقه                                         |
| 2 | العلاقة بين الفقه والشريعة                             |
| 3 | العلاقة بين الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى |
| 4 | تأثر الشريعة الإسلامية بالقانون الروماني               |
| 5 | الفرق بين التشريع السماوي والتشريع الوضعي              |
| 6 | أسس التشريع الإسلامي                                   |

# Cara membaca target belajar

Setiap materi dalam modul memiliki tingkat penguasaan yang berbeda. Perhatikan label berikut agar kamu tahu seberapa jauh materi tersebut perlu dipelajari.

## HAFAL

Materi ini perlu kamu kuasai dengan sangat baik dan sedekat mungkin dengan redaksi (*ta'bir*) yang digunakan dalam muqarrar. Jika terdapat dalil, utamakan menghafal satu dalil utama yang ditentukan dalam modul.

## PAHAM

Kamu tidak harus menghafal redaksi muqarrar kata per kata. Yang penting, kamu memahami isi dan maksud pembahasannya, lalu mampu menjelaskannya kembali dengan bahasamu sendiri terutama dalam bahasa Arab.

## BACA SAJA

Materi ini cukup dibaca untuk mendapatkan gambaran umum, memahami konteks, atau melengkapi pembahasan utama. Kamu tidak dituntut untuk menghafal atau menguasainya secara mendalam.

## التعريف بالفقه

### HAFAL

#### Definisi baku fiqh secara istilah

Itlāq pertama:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Unsur penting: ilmu, hukum syar'i, amaliah, diperoleh melalui pendalilan, dan dalil tafshili.

Itlāq kedua: fiqh sebagai kumpulan hukum itu sendiri.

مَجْمُوعَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الثَّابِتَةِ لِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ

Jalur penetapannya mencakup nash Al-Qur'an, penjelasan Sunnah, ijma', dan istinbāt mujtahid.

#### Definisi fiqh menurut Abū Ḥanīfah:

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا هِيَ وَمَا عَلَيْهَا

Dalam muqarrar, Abū Ḥanīfah disebut sebagai tokoh awal yang merumuskan definisi fiqh secara sistematis.

## PAHAM

**Secara bahasa, fiqh memiliki dua makna:**

### **Pemahaman mutlak**

Baik mendalam maupun tidak mendalam. Hal ini ditunjukkan oleh doa Nabi Mūsā:

«يَفْقَهُوا قَوْلِي»

yakni memahami perkataan; tidak menunjukkan keharusan bahwa pemahaman tersebut harus sangat mendalam.

### **Pemahaman mendalam**

Pemahaman mendalam terhadap perkara yang membutuhkan pemikiran dan ijtihad. Didukung oleh penggunaan tafaqquh dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terutama:

«لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»

dan hadis:

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

**Inti perbedaan:** makna pertama luas, sedangkan makna kedua menekankan kedalaman pemahaman.

## Perbedaan الفهم dan الفقه

|       |                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| الفهم | berkaitan dengan memahami makna lafaz.                                                  |
| الفقه | قَدَّرَ زَائِدٌ — mengandung unsur tambahan berupa pemahaman terhadap maksud pembicara. |

Perkembangan makna fiqh secara historis berlangsung dalam beberapa fase:

### Masa awal Islam

Fiqh bersifat sangat luas dan mencakup hukum amaliah, akidah, hukum syar'i maupun aqli.

### Masa tadwīn dan pemisahan ilmu

Fiqh menjadi disiplin tersendiri; akidah dan akhlak keluar dari cakupan istilah fiqh.

### Masa merebaknya taklid

Makna faqih bergeser; seseorang dapat disebut faqih cukup dengan mengetahui hukum, meskipun pengetahuannya diperoleh melalui taqlid dan bukan ijtiḥad langsung.

Definisi fiqh Al-Ghazālī pada dasarnya sejalan dengan definisi baku (sebelumnya), tetapi menonjolkan unsur:

«بِإِلَاحْتِدَالِ»

sehingga fiqh diperoleh melalui proses pendalilan, bukan sekadar menerima informasi hukum.

Setiap kata dalam definisi fiqh memiliki makna dan fungsi tersendiri yang menjelaskan batasan serta cakupan pengertian fiqh.

العلم

Dimaknai idrāk, yaitu pencapaian pemahaman, baik pada tingkat yakin maupun zhan. Karena itu, hukum hasil ijtihad yang bersifat zhanni tetap termasuk fiqh.

الأحكام الشرعية العملية

Hukum syar'i yang bersifat amaliah mencakup hubungan berikut:

- hubungan manusia dengan Allah
- hubungan antar individu
- hubungan individu dengan masyarakat • hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat lain.

Hukum taklifi yang menjadi bagian dari pembahasan hukum amaliah meliputi:

الواجب - المندوب - الحرام - المكروه - المباح

Hukum wadh'i yang disebutkan meliputi:

الصحيح - الباطل - السبب - الشرط - المانع

## الأدلة التفصيلية

Dalil tafshili berarti dalil parsial yang secara khusus menunjukkan hukum suatu masalah tertentu. Ini dibedakan dari dalil ijmalī atau kaidah umum yang menjadi wilayah usul fikih. Contoh yang digunakan:

حُفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Al-Baqarah: 238 mengenai kewajiban menjaga shalat dan shalat wustha.

Faqīh pada fase awal adalah orang yang mampu melakukan istinbāṭ hukum amaliyah dari dalil tafshili. Kata kuncinya: الاستنباط. Setelah taklid menyebar, makna faqih menjadi lebih luas: seseorang yang mengetahui hukum dapat disebut faqih, baik melalui istinbāṭ maupun taklid.

Hukum fiqh dibagi menjadi dua:

قَطْعِيّ

bersifat pasti dari sisi sumber dan penunjukan makna; tidak menjadi wilayah ijtihad dan mukallaf bersikap menerima serta menaati.

merupakan wilayah ijtihad. Dari sinilah muncul perbedaan pendapat yang dalam kerangka sumber dipandang sebagai bagian dari kekayaan fiqh Islam.

## BACA SAJA

وَوَظَلَ الْأَمْرَ عَلَى هَذَا الْحَالِ، إِلَى أَنْ انْتَشَرَ التَّقْلِيدُ، وَبَدَتْ رُوحُ الْإِجْتِهَادِ  
فِي الْإِنْحِدَارِ وَاهْتِطَاطِ الْأَمْرِ الَّذِي نَتَجَّ عَنْهُ نَشْأَةُ الْمَذَهَبِيَّةِ وَالتَّعَصُّبِ،  
وَهُوَ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى الَّتِي ابْتُلِيَتْ بِهَا الْأُمَّةُ، فَكَثُرَتْ الْمَذَاهِبُ وَنَشَأَتْهَا لَا  
أَثَرَ لَهَا، لَكِنَّ التَّعَصُّبَ الْأَعْمَى نَذِيرُ خَطَرٍ يُهْدَدُ بِإِثْبَارِ الْقِيمِ وَالْمَبَادِي،  
إِضَافَةً إِلَى تَعَارُضِهِ الشَّدِيدِ مَعَ الرِّكَائِزِ الْأَسَاسِيَّةِ فِي الْإِسْتِنْبَاطِ.

Muqarrar menghubungkan merebaknya taklid dengan melemahnya semangat ijtihad. Penulis menegaskan bahwa banyaknya mazhab bukanlah masalah, tetapi fanatisme buta terhadap mazhab merupakan bahaya karena dapat merusak nilai-nilai dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam istinbat hukum.